

# KEMENTERIAN PARIWISATA

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17  
JAKARTA 10110

TEL (021)  
3838571, 3810123 (HUNTING)

FAX. (021)  
3848245, 3840210

---

## SEKRETARIS KEMENTERIAN

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Deputi;
2. Para Asisten Deputi pada Deputi;
3. Inspektorat;
4. Para Kepala Biro di Sekretariat Kementerian;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;

Di Lingkungan Kementerian Pariwisata

## SURAT EDARAN

Nomor : UM.001/21/2/SESMEN/KEMPAR/2015

## TENTANG

### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PARIWISATA

#### A. Umum

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, maka untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, adil tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Surat Edaran ini adalah untuk mewajibkan pengadaan barang/jasa pemerintah 100% menggunakan pengadaan secara elektronik melalui portal [lpse.parekras.go.id](http://lpse.parekras.go.id) untuk bertujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, adil tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata.

C. Ruang Lingkup ....

### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Pariwisata.

### D. Dasar

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan;
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/PL.104/KPEK/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
6. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK.28/OT.001/SEKJEN/KPEK/2014 tentang Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### E. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata, wajib dilakukan secara elektronik (e-procurement) melalui Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses pada situs <http://lpse.parekraf.go.id>
2. Setiap satuan kerja wajib menyusun dan mengunggah Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Portal Pengadaan Nasional menggunakan format dan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Aplikasi dimaksud dapat diakses pada website <http://sirup.lkpp.go.id/sirup>. Pengadaan yang RUP-nya wajib diunggah meliputi pengadaan melalui Swakelola dan pengadaan melalui Penyedia Barang/ Jasa.
3. Bagi satuan kerja lain yang memiliki agensi/ subagensi LPSE dan terintegrasi dengan LPSE Kementerian Pariwisata, proses pelelangan untuk pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib menggunakan LPSE Kementerian Pariwisata.

4. Seluruh panitia lelang ...

4. Seluruh panitia lelang ULP agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan setiap tahap proses lelang melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
5. Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Agustus 2015

a.n. Menteri Pariwisata  
Sekretaris Kementerian,



UKUS KUSWARA  
NIP. 19591217 198603 1 001

Tembusan Yth.

1. Menteri Pariwisata;
2. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
3. Inspektorat.